



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, terencana, dan terlaksana sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan

evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah. Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana strategis OPD (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Sejalan dengan itu, Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program OPD dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM

belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan OPD. Oleh karena itu, sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu OPD pendukung pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dengan menjalankan urusan Penanggulangan Bencana Daerah.

RPJMD memperhatikan kebutuhan dan kepentingan antar rencana pembangunan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. RPJMD perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku pembangunan dalam kaitan kerjasama dengan pemerintahan daerah. RPJMD berisi kebijakan umum dan keuangan, strategi pembangunan, program satuan kerja, lintas satuan kerja dan program kewilayahan. Renstra OPD berisi program dan kegiatan yang seterusnya menjadi Renja OPD berdasarkan tugas, fungsi, peran sesuai urusan pemerintah daerah. RKPD disusun berdasarkan RPJMD dan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renja OPD seterusnya sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD. Ketekaitan Renstra OPD dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD



Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja OPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja OPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wa.KDH Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta indikator kerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Upaya penanggulangan bencana membutuhkan suatu organisasi khusus untuk mengelola pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga telah mensyaratkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terkena bencana. BPBD merupakan organisasi resmi pemerintah untuk menggantikan peran SATKORLAK/SATLAK PB yang bersifat koordinatif dan fungsional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari badan ini adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Agar dapat secara efektif melaksanakan tugasnya serta untuk mendukung transparansi maka unit kerja ini harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

a) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mempunyai Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- 7) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 10) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

b) Kepala Pelaksana

- 1) Menyusun rencana kegiatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;

- 8) Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- 9) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- 10) Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan memberikan saran pertimbangan Kepala atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 12) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, dan menganalisis pelaksanaan kegiatan di Sekretariat meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan program serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan badan sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Sekretaris mempunyai Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Unsur Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;

- 8) Melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program;

d) Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas Menyiapkan perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyiapkan bahan pembinaan, kebijakan teknis dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar terlaksana tugas dengan baik dan benar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas ;

- 1) Menyusun rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 3) Melaksanakan koordinasi kerja dengan SKPD terkait, LSM/NGO Nasional maupun internasional di bidang penanggulangan bencana pada pra

- bencana dan penguatan kelembagaan;
- 4) Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - 5) Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana yang meliputi upaya analisis resiko bencana, pencegahan, mitigasi, serta penyebarluasan informasi kebencanaan dan penguatan kelembagaan masyarakat rentan bencana;
 - 6) Melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana melalui pembangunan sarana dan prasarana mitigasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan;
 - 7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 8) Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
 - 9) Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 10) Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis dan pedoman teknis yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 11) Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 12) Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
 - 13) Menilai dan menyempurnakan konsep surat pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 14) Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
 - 15) Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan mempedomani data dan peraturan yang berlaku agar diperoleh konsep naskah yang benar;
 - 16) Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - 17) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

- 18) Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- 19) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- 20) Menyimpan dan memelihara dokumen bidang menurut ketentuan;

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Pencegahan;
- b) Kepala Seksi Kesiapsiagaan;

e) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik, menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup urusan dan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kedaruratan dan logistik;
- 7) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana;
- 9) Mengoordinasikan dan mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana, kerusakan dan kerugian;

- 10) Mengkoordinasikan, mengadakan, menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik pada saat terjadi bencana;
- 11) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Kedaruratan;
- 2) Kepala Seksi Logistik;

f) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur dan menilai pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup urusan dan tugas dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan dan ketentuan.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Sosial Budaya mempunyai Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan konstruksi tahan gempa sesuai dengan keadaan lokasi bencana;
- 9) Merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana;
- 10) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- 11) Menusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi
- 2) Kepala Seksi Rekonstruksi

2.1 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 18 jabatan struktural dan pelaksana fungsi staf sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

STRUKTUR JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MENURUT ESSELONERING

NO.	NAMA JABATAN	ESSELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Kepala	√			
2.	Sekretaris		√		
3.	Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan		√		
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		√		
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		√		
6.	Kasubag. Umum & Kepegawaian			√	
7.	Kasubag. Keuangan			√	
8.	Kasubag. Program			√	
9.	Kasi Rehabilitasi			√	
10.	Kasi Rekonstruksi			√	

11.	Kasi Pencegahan			√	
12.	Kasi Kesiapsiagaan			√	
13.	Kasi Kedaruratan			√	
14.	Kasi Logistik			√	
	J U M L A H	1	4	9	14

Sumber : SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017

Adapun komposisi ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

Tabel 2.4

**KOMPOSISI ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	3	-	3
3.	Strata 1	5	3	8
4.	D.IV	-	1	1
5.	D.III	1	3	4
6.	SLTA	3	1	4
7.	J U M L A H	12	8	20

Sumber : DUK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018

Ditinjau dari golongannya, komposisi ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

Tabel 2.5

**KOMPOSISI ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2018

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	4
2.	GOLONGAN III	12
3.	GOLONGAN II	4
	J U M L A H	20

Sumber : DUK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018

2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Perencanaan

Sasaran yang dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur adalah melalui pengiriman aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengikuti pendidikan formal (Strata 1 dan Strata 2, Strata 3), pengiriman untuk pendidikan dan latihan struktural/penjenjangan karir, dan pengiriman aparatur mengikuti kegiatan Sosialisasi dan undangan bimbingan teknis lingkup perencanaan yang diadakan berbagai institusi.

Sampai tahun 2018, jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 20 (Dua puluh) orang dengan kualifikasi pendidikan : Strata 2 sebanyak 3 orang, Strata 1 sebanyak 8 orang.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai koordinator Penanggulangan Bencana di Kabupaten Padang Pariaman, untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Badan Penanggulangan Bencana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Daerah dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pen-dukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

No. Urut	Spesifikasi Barang	Satuan	Keadaan Barang	Jml Barang	Asal Usul Perolehan
	Nama/Jenis Barang		(B/KB/RB)		
1	Mobil rescue 9051 PSC	Unit	B	1	Hibah ADB 2010
2	Minibus xenia 80 F	Unit	B	1	Hibah care
3	Sepeda motor trial	Unit	B	2	Hibah ADB 2010
4	PERAHU KARET	Buah	KB	1	Sda
5	Perahu karet	Buah	B	1	2014
6	Alat kantor lainnya	Set	B	1	Sda
7	Infocus	Unit	B	1	2010
8	Jeruji besi	Set	B	1	2011
9	Jeruji besi	Set	B	1	2012
10	Meja rapat	Set	B	1	2011
11	Kursi rapat	Set	B	1	2011
12	Kursi rapat	Set	B	1	2014
13	Kursi lipat	Set	RB	1	2012
14	Meja computer	Buah	RB	1	2010
15	Meja computer	Buah	B	1	2013
16	Tenda	Set	B	1	2013
17	Sofa	Set	B	1	2010
18	Sofa	Set	B	1	2014
19	Meja biro	Set	B	1	2010
20	Ac unit	Buah	B	3	2010

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

21	Ac unit	Set	B	1	2013
22	Kipas angin	Unit	B	1	2012
23	Komporgas	Unit	B	1	2012
24	Alat dapur lainnya	Set	B	1	2012
25	Tabung gas	Buah	B	1	2012
26	Alat dapur lainnya	Set	B	1	2013
27	Radio	Set	B	1	2012
28	Televisi	Unit	B	1	2014
29	Megaphone	Unit	B	2	2012
30	Power supply	Unit	KB	1	2012
31	Handy cam	Unit	B	1	2012
32	Alat rumah tangga lainnya	Set	B	1	2002
33	Alat rumah tangga lainnya	Set	B	1	2004
34	Genset	Unit	B	1	2011
35	Gorden	Set	B	1	2013
36	Rak tv	Unit	B	1	2010
37	PC unit	Set	B	1	2010
38	PC Unit	Set	B	1	2012
39	Pc unit	Set	B	1	2013
40	Laptop	Set	KB	1	2010
41	Laptop	Set	B	1	2012
42	Laptop	Set	B	1	2013
43	Laptop	Set	B	1	2014
44	NOTE BOOK	SET	B	1	2010
45	Notebook	Set	B	1	2012
46	Printer	Set	KB	1	2012

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

47	Printer	Unit	KB	1	2013
48	Printer	Set	B	1	2014
49	Scanner	Unit	B	1	2010
50	Meja eselon II	Unit	B	1	2010
51	Meja eselon III	Unit	B	5	2010
52	Meja eselon IV	Unit	B	11	2010
53	Meja eselon IV	set	B	1	2011
54	Meja eselon IV	Set	B	1	2012`
55	Meja eselon IV	Set	B	1	2013
56	Meja eselon IV	Set	B	1	2014`
57	Kursi eselon II	Set	B	1	2010
58	Kursi eselon III	Set	B	5	2010
59	Kursi eselon III	Set	B	1	2011
60	Kursi eselon IV	Set	B	1	2010
61	Kursi eselon IV	Set	B	1	2011
62	Kursi eselon IV	Set	B	1	2012
63	Kursi eselon IV	Set	B	1	2013
64	Lemari arsip	Set	B	1	2012
65	Lemari arsip	Set	B	1	2014
66	Meja kerja staf	Set	B	1	2010
67	Meja kerja staf	Set	B	1	2011
68	Meja kerja staf	Set	B	1	2012
69	Meja kerja staf	Set	B	1	2013
70	Meja kerja staf	Set	B	1	2014
71	Kursei kerja staf	Set	B	1	2013
72	Proyektor	Unit	B	1	2012

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

73	UPS	Set	B	1	2010
74	UPS	Set	Baik	1	2012
75	Battery charge	Set`	KB	1	2012
75	Camera digital	Buah	B	1	2012
76	Pesawat telepon	Buah	B	1	2012
77	Handy Talky	Set	B	1	2011
78	Handy Talky	Set	B	1	2012
79	Handy Talky	Set	B	1	2014
80	Faximile	Unit	B	1	2010
81	Alat komunikasi lainnya	Set	B	1	2014
82	Alat komunikasi radio	Set	B	1	2012
83	Alat komunikasi radio	Set	B	1	2014
84	Alat komunikasi radio HF	Unit	B	1	2013
85	WIFI	Unit	B	1	2012
86	GPS	Unit	B	1	2012
87	Alat selam	Unit	B	2	2013
88	EWS tsunami	Unit	B	4	2012
89	EWS tsunami	Unit	B	2	2013
90	Gas regulator	Set	B	1	2012
91	Chainsaw	Unit	B	1	2014
92	Filling besi	Set	B	1	2010
93	Filling besi	Set	B	1	2012
94	Lemari sorok	Set	B	1	2012
95	Lemari sorok	Set	B	1	2013
96	Lemari kaca	Set	B	1	2011
97	Lemari kaca	Set	B	1	2013
98	Lemari kaca	Set	B	1	2014`

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

99	Lemari kayu	Set	B	1	2011
100	Lemari kayu	Set	B	1	2013
101	Filling cabinet	Set	B	1	2012`
102	Papan visual	Set	B	1	2011
103	Papan nama instansi	Unit	B	1	2012
104	Papan nama instansi	Unit	B	1	2013
105	Papan nama instansi	Unit	B	1	2014`
106	Alat kantor lainnya	Set	B	1	2012
107	Alat kantor lainnya	Set	B	1	2013
108	Gedung kantor permanen	Unit	B	1	2014
109	Monument	Unit	B	1	2012
110	Minibus isuzu panther	Unit	B	1	Hibah 2013
111	Mobil rescue	Unit	B	1	Hibah 2012
112	Motor trial	Unit	B	2	Hibah 2012
113	Motor trial	Unit	B	2	Hibah 2013
114	Modular office PUSDALOPS	Set	B	1	Hibah 2013
115	Tenda Posko a. Tenda +Tiang b. Lampu Penerangan	Set	B	1	Hibah 2014
Unit		B	1	Hibah 2014	
Unit		B	2	Hibah 2014	
116	Perahu Karet Kapsaitas 8 Orang	Unit	B	1	Hibah 2014
117	Mesin Perahu Kap.25 PK	Unit	B	1	Hibah 2014
118	Tenda Posko	Set	B	1	Hibah 2015
119	Tenda Pengungsi	Set	B	1	Hibah 2015
120	Tenda Keluarga	Set	B	5	Hibah 2015
121	Perahu Karet Kapasitas 10 Org	Set	B	1	Hibah 2015
	Papan/Plank Informasi Kebencanaan	Unit	B	8	2015

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

122					
123	Air Conditioner	Unit	B	5	2015
124	Dispenser (GEA)	Unit	B	1	2015
125	Meja ½ Biro	Set	B	3	2015
126	Karpet Nobel	Meter	B	6	2015
127	Sound System	Set	B	1	2015
128	Kursi Tamu Kayu	Set	B	5	2015
129	Kursi Futura	Buah	B	26	2015
130	Kasur Busa	Buah	B	12	2015
131	Chain Saw	Unit	B	2	2015
132	Radio RIG	Unit	B	3	2015
133	GPS	Unit	B	1	2015
134	Tripod	Unit	B	1	2015
135	Accu Kering	Unit	B	1	2015
136	Controllor	Unit	B	1	2015
137	Solar Panel 100 WP	Unit	B	1	2015
138	Kabel Radio RG8	Unit	B	1	2015
139	Antena 8 Kumis	Unit	B	1	2015
140	Konektor	Unit	B	1	2015
141	Mesin Absensi	Unit	B	1	2015
142	Tenda Dome	Unit	B	3	2015
143	Teropong	Unit	B	3	2015
144	Senter Ultrafire	Unit	B	2	2015
145	Papan Informasi Kebencanaan	Unit	B	8	2015
146	Lampu Rotary Led Board	Buah	B	1	2015
147	Lampu Senter Kepala	Buah	B	2	2015

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut yang jumlahnya masih kurang serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan adalah:

1. Gedung Kantor (menumpang) = 1 unit
2. Kendaraan roda dua = 6 Unit
3. Personal Computer = 4 Unit
4. Note Book = 6 Unit
5. Printer = 10 Unit
6. Kamera Drone = 1 Unit
7. Filling Kabinet = 5 Buah
8. Kamera Digital = 2 Buah

2.2 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mencapai target SPM tersebut, harus didukung dengan komitmen dan ketersediaan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam. Adapun untuk mengukur Kinerja BPBD secara keseluruhan dapat dinilai dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan jumlah nagari yang mendapat informasi peringatan dini bencana
2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana
3. Respon Time tanggap darurat
4. Persentase pemenuhan peralatan tanggap darurat bencana
5. Persentase korban bencana yang diberi bantuan
6. Persentase Kelompok Siaga Bencana yang aktif
7. Persentase SDM bidang tanggap darurat bencana yang berkompeten

8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
9. Jumlah media informasi kebencanaan berbasis IT

Tabel 2.1.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 - 2015

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SATUAN	KINERJA (TAHUN)										
			2011		2012		2013		2014		2015		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Angka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana	%	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00
3	Tingkat ketersediaan peralatan penanggulangan bencana	%	2	2	4	4	7	7	8	8	9	9	11
4	Peningkatan Kualitas SDM	%	0.12	0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.18	0.2	0.2	0.20
5	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	0.82	0.8	0.84	0.84	0.86	0.87	0.88	0.87	0.9	0.9	0.90
6	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80	0.80	0.90	0.89	1.00	1.00	1.00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

7	Peningkatan jalur Evakuasi	%	0.20	0.20	0.40	0.40	0.60	0.60	0.80	0.79	1.00	1.00
8	Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan Evakuasi, rambu evakuasi.	%	0.10	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50
9	Penambahan Rambu rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS.	%	0.00	0.00	0.10	0.07	0.20	0.25	0.30	0.36	0.40	0.45
10	Jumlah sarana Evakuasi	%	0.00	0.10	0.00	0.20	0.10	0.30	0.20	0.20	0.40	0.30
11	Jumlah sarana penyelamatan tanggap darurat bencana	%	0.50	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80	0.79	0.90	0.90
12	Peningkatan rekonstruksi pasca bencana	UNIT	60,000	58,033	75,000	68,628	90,000	87,060	92,534	87,060	92,534	87,060

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selama lima tahun terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai Kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang mengalami bencana. Ini didukung dengan kerja keras dalam menjalankan tugas sesuai dengan Moto BPBD yaitu, Tanggap, Tangkas dan Tangguh. Dalam melaksanakan tugasnya BPBD membentuk 2 (dua) satuan tugas yaitu : Satgas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusat Operasi Pengendalian Operasi (Pusdalop) Penanggulangan Bencana.

Kedua satuan tugas tersebut saling berkerja sama sesuai dengan Fungsinya masing-masing, dibawah komando Kepala Pelaksana BPBD. Untuk meningkatkan kinerja telah dilakukan Peningkatan Kualitas SDM melalui berbagai Pelatihan Penanggulangan Bencana, baik bencana alam lainnya, selain itu peningkatan kualitas Informasi juga menjadi hal yang Vital dalam penanggulangan bencana, melalui Informasi yang cepat dan tepat maka Petugas Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan tugas dengan baik pula.

Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 17 Kecamatan memiliki hampir seluruh Potensi Bencana sebagai berikut :

1. Orang Hanyut/ Tenggelam/ Hilang
2. Abrasi Sungai /Pantai
3. Banjir
4. CuacaEkstrem
5. Gempa Bumi
6. Jembatan Terbal/ Runtuh
7. Kecelakaan Transportasi Laut/ Kapal Karam
8. Pasang Naik
9. Angin Badai-Puting Beliung
10. Tanah Longsor

Kondisi demikian menjadi tantangan terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.



BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Bab 2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- 2) Tidak adanya UPT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sementara jumlah kecamatan ada 17 kecamatan dan 103 Nagari yang akan dilayani, sehingga pada saat terjadi kejadian bencana secara bersamaan, sulit untuk melaksanakan bantuan dengan cepat.
- 3) Masih terbatasnya kemampuan personil yang ahli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 4) Masih terbatasnya jumlah Personil dan jumlah logistik peralatan dalam penanggulangan bencana mengingat luasnya wilayah geografis Kabupaten Padang Pariaman.
- 5) Masih terbatas sarana dan prasana dalam memberikan bantuan bencana kepada masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas dan fungsinya yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait pembangunan daerah, di antaranya adalah :

- 1) Pemanfaatan kapasitas SDM yang ada dengan memaksimalkan fungsi manajerial pimpinan dan penerapan standar operasional prosedur kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 2) Senantiasa mereview pelaksanaan perencanaan pembangunan dan meningkatkan akurasi data serta memperhatikan masukan dari seluruh pemerhati pembangunan daerah

- 3) Memfasilitasi proses pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan prinsip aspirasi (*bottom up*) dan mensinergikan dengan perencanaan propinsi dan nasional.
- 4) Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan data secara sistematis, akurat dan cepat dalam suatu sistem informasi.
- 5) Mengupayakan sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari luar pendapatan asli daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Di samping sebagai lembaga teknis daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sebagai pelaksana urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan statistik daerah yang turut merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dimana Visinya adalah "**MEWUJUDKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG BARU, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA**"

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah.
- 2) Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
- 4) Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan dan demokratis melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik.
- 7) Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Dalam menjalankan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, dilaksanakan secara khusus pencapaian Misi ke-7 yakni "**Mewujudkan Ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana**".

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman dapat pula digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Di samping persoalan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas berpengaruh dalam upaya mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman, hal ini secara umum juga turut mempengaruhi dalam mendukung atau mensinergikan pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga khususnya Bappenas sebagai pelaksana penyusunan dan Pelaksana Kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan hal yang sama pun turut mempengaruhi kebijakan atau implikasi dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Padang Pariaman.

Namun persoalan tersebut, akan disikapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memanfaatkan segala potensi yang ada serta mengupayakan merubah tantangan/hambatan menjadi sebuah kekuatan dan peluang sebagaimana yang dijelaskan dalam kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di atas.

3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Visi Kementerian Bappenas adalah "*Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana*" Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran BNPB, adalah sebagai berikut:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh

Dengan demikian hal yang paling mendasar dari adanya Renstra BNPB adalah adanya sinergitas dan sinkronisasi dari mulai kebijakan sampai dengan program kegiatan dengan Renstra yang ada di daerah sehingga kesinambungan pembangunan akan selalu terjaga serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya akan berjalan secara optimal.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saja, tetapi juga ditentukan oleh kerjasama seluruh stakeholder pembangunan dengan meningkatkan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS), sehingga sangat mendukung proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan :

- 1) Menjaga keseimbangan dan keserasian pembangunan, karena setiap wilayah memiliki sumberdaya pembangunan yang berbeda baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dinamika masyarakat dan sumber dana.
- 2) Melaksanakan pembangunan yang didasari oleh potensi daerah yang memiliki keunggulan dan dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif
- 3) Menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antar daerah yang dapat mengakibatkan proses pembangunan berjalan tidak efisien karena kegiatan yang kurang didukung oleh potensi yang dimiliki
- 4) Mengembangkan kerjasama antar daerah untuk dapat saling memperkuat dan saling melengkapi dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditemui beberapa isu pembangunan yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan statistik, di antaranya :

- 1) Belum optimalnya implementasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
- 2) Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
- 3) Kualitas dan kuantitas data masih belum terintegrasi dan dijadikan acuan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan
- 4) Potensi sumber daya manusia yang tersedia tidak sebanding dengan beban tugas yang semakin meningkat.



BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI

4.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, isu strategis dan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman serta mengupayakan bersinergi dengan perencanaan di Propinsi Sumatera Barat dan perencanaan nasional, maka disusun rumusan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1) VISI

Visi Pembangunan pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai pada akhir perencanaan yang akan datang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi akhir tahun perencanaan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Visi dan misi dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum dalam perencanaan, dengan memperhatikan dan mendapat persetujuan dari seluruh pemerhati pembangunan dan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.

Pada rencana tahun 2016-2021, Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Padang Pariaman Siaga, Tanggap dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana Berbasis Nagari”

- a) Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang Siaga, Tanggap dan Tangguh

Maksudnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah turut membantu mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diembannya, untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman Siaga, Tanggap dan Tangguh dalam menghadapi bencana di Padang Pariaman.

1. Padang Pariaman yang siaga maksudnya adalah kesiapan pemerintah dan masyarakat Padang Pariaman dalam menghadapi bencana sebagai daerah yang rawan bencana. Kenyataan ini mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan Nagari Tangguh dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan ini pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Dengan melibatkan seluruh Lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
 2. Padang Pariaman tanggap maksudnya adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menanggapi dengan sungguh-sungguh terhadap kejadian kebencanaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
 3. Padang Pariaman tangguh maksudnya adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kuat dalam menghadapi bencana yang menimpa, baik bencana alam maupun bencana lainnya.
- b) Berbasis Nagari.

Maksudnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai stake holder penanggulangan bencana bersama dengan Pemerintahan Nagari bersinergi dalam Penanggulangan Bencana dengan Kelompok Siaga Bencana mewujudkan Nagari Tangguh Bencana.

2) MISI

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah mengupayakan :

- a) Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Bencana
- b) Optimalisasi Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU AN	TARGET KINERJA SASARAN					
						PADA TAHUN KE-					
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VISI : Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera											
MISI KE-7 ; Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Kesiapan Sarana dan Prasarana yang Ramah Bencana											
1).	Meningkatnya Masyarakat yang Tangguh Bencana	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	1. Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadap bencana	Jumlah Nagari Tangguh Bencana(IKU)	Jumlah Nagari	2	2	2	2	6	10

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU AN	TARGET KINERJA SASARAN					
						PADA TAHUN KE-					
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Persentase Meningkatnya Jalur evakuasi (IKD)	%	52,00	54,00	56,00	58,00	52,00	54,00
2			Meningkatnya Penanganan Darurat pada saat Terjadinya Bencana	Perse time rate)ntase Penanganan Tanggap Darurat(IKU)	%	18	18	18	18	18	18
				Perentase sarana dan prasarana yang ramah bencana (IKD)	%	37,02	37,02	37,02	38,35	39,68	40,31
				Tingkat waktu tanggap (Respon se (IKD)	menit	15	14	14	12	10	15
3	Meningkatnya sarana dan prasarana yang ramah bencana	Persentase sarana dan prasarana yang ramah bencana	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Pemulihan Pasca bencana (IKU)	%	88	88	88	88	88	88

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
2. Pengembangan dan Penguatan lembaga, mekanisme dan Kapasitas petugas penanggulangan dan Lembaga Bencana.
3. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana.
4. Penyediaan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan

Arah kebijakanyang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana.
- 4) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VISI : Menjadikan Kabupaten Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Religius , Cerdas dan Sejahtera						
MISI KE-7 : Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Kesiapan Sarana dan Prasarana yang Ramah Bencana						
1	Meningkatnya masyarakat yang tangguh bencana	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah Nagari Tangguh Bencana (IKU)	Pengembangan dan Penguatan lembaga, mekanisme dan Kapasitas petugas penanggulangan dan Lembaga Bencana	Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana
				Persentase Meningkatnya Jalur Evakuasi (IKD)		
			2. Meningkatkan Penanganan Darurat pada Saat Terjadi Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat (IKU)	Peningkatan ketepatan waktu dalam menangani penanggulangan bencana	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
				Persentase Sarana dan Prasarana yang Ramah Bencana (IKD)	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
				Tingkat Tanggap Darurat Response (IKD)	Peningkatan pelayanan tanggap darurat	Penyediaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan tanggap darurat
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Ramah Bencana	Persentase sarana dan prasarana yang ramah bencana	1. Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Pemulihan Pasca Bencana (IKU)	Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana



BAB 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berfokus pada pencapaian Misi ke-7 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu *“Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana”*.

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman, dengan penguatan kelembagaan Organisasi kebencanaan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Program-program pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- 2) Program Peningkatan Mitigasi Bencana.
- 3) Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
Meningkatnya Masyarakat yang Tangguh bencana	Jumlah Nagari Tangguh bencana	1. Meningkatkan masyarakat yang tangguh bencana	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1. Kegiatan Pemantauan dan	1 Jumlah Nagari Tangguh	2 Nagari	2 Nagari	0	2 Nagari	0	2 Nagari	200.000	2 Nagari	200.000	6 Nagari	600.000	10 Nagari	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

				penyebarluasan informasi potensi bencana alam		Bencana yang terbentuk													
		2. Meningkatnya Penanganan Darurat saat terjadi bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat	Kegiatan Meningkatnya Kesiapsiagaan Tanggap Darurat	1	Persentase Meningkatnya SDM yang tanggap darurat yang handal sesuai kebutuhan	70%	73% ⁱ	100.000	75%	150.000	77% ⁱ	150.000	280%	250.000	83%	300.000	88%	350.000
Meningkatnya sarana dan prasarana yang ramah bencana	Persentase Pemulihan Pasca bencana	1. Meningkatnya sarana dan prasarana yang ramah bencana	Persentase Pemulihan Pasca bencana	Program Peningkatan Pemulihan Pasca Bencana 1.Kegiatan Stabilitas Pasca Bencana	1	Persentase Jumlah masyarakat yang menerima bantuan Pemulihan Pasca bencana.	88%	88%	350.000	88%	350.000	88%	350.000	88%	350.000	88%	350.000	88%	350.000



BAB 6

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021**

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2016-2021**

NO.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Pada Tahun ke-						
(1)	(2)	(3)	(4)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(10)
1	Persentase Peningkatan Jumlah Nagari yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	%	50	55	60	65	70	75	80	85
2	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Jumlah	2	2	2	2	4	6	7	10

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Pada Tahun ke-						
(1)	(2)	(3)	(4)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(10)
3	Respon Time Tanggap darurat	Menit	14	14	14	14	14	14	14	14
4	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana	%	37,02	37,02	37,02	38	38,35	39,65	40,31	41
5	Persentase Korban Bencana yang diberikan Bantuan	%	0,75	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,95
6	Persentase Kelompok Siaga Bencana yang Aktif	%	60 Ksb	60 Ksb	65 Ksb	70 Ksb	75 Ksb	80 Ksb	85 Ksb	85 Ksb
7	Persentase SDM Bidang Tanggap darurat bencana yang berkompeten	%	0,10	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	5	70	75	80	85	90	95	100	100
9	Persentase jumlah media informasi berbasis IT	%	78	80	82	84	86	88	90	90



BAB 7

PENUTUP

Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Revisi Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari Revisi RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

penyuksesan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Limpato, 2021

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUDIMULYA, ST, M.Eng

NIP. 19770702 200501 005

